



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 23 Februari 2018

Nomor Surat : 58.1/MHI-SKEP/II/2018

Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Resertifikasi II PT. Inhutani I UMI Juata

Kepada Yth.

Direktur

PT. Inhutani I UMI Juata

Jl. P. Aji Iskandar RT. 04 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Resertifikasi II VLK di PT. Inhutani I UMI Juata telah dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Februari 2018 sesuai dengan standar:

1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Kajian Teknis Reviewer serta Rapat Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 Februari 2018, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Juata No. 0008/MHI-VLK dinyatakan **berlaku kembali** sejak tanggal **23 Februari 2018** sampai dengan tanggal **22 Februari 2021**, dengan lingkup:

- a. Nama pemegang izin : PT. Inhutani I UMI Juata
- b. Pemegang Izin : IUIPHHK SK.302/Menhut-VI/BPPHH/2006
IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993
- c. Lokasi : Jl. P. Aji Iskandar RT. 04 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu gergajian 24.000 m³/tahun
Moulding/Dowel 14.400 m³/tahun
Laminating 9.600 m³/tahun
Dry Kiln 24.000 m³/tahun

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilaian sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala BPPHP Wilayah XI Samarinda
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

